

**JURNAL ILMIAH**

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI &  
TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/Pid.B/2019/PN.Ktg)**



**Oleh :**

**YUSTIA NOVALISA  
D1A 117 321**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI &  
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/Pid.B/2019/PN.Ktg)**



Oleh :

**YUSTIA NOVALISA  
D1A 117 321**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyah", written over a horizontal line.

**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH  
NIP. 19560705 198403 2 001**

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI &  
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/Pid.B/2019/PN.Ktg)**

**Yustia Novalisa  
D1A116248  
Fakultas Hukum  
Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana pornografi dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg. Adapun manfaat dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Penelitian Hukum Normatif, penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam Penerapan pidana Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kasus Pornografi, terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pornografi, dan Media Sosial**

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana penyebaran foto atau video pornografi melalui media sosial oleh Rajuan Bahansubu yang merupakan pacar dari saksi korban pada saat masih berkedudukan sebagai pasangan kekasih. Dimana dalam menjalin hubungan pacaran Rajuan Bahansubu dan korban pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, ditengah keduanya sedang melakukan hubungan badan, terdakwa melakukan pemotretan serta merekam video mesum yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban yang memperlihatkan tubuh dan wajah saksi korban yang dalam keadaan telanjang.<sup>1</sup>

Setelah Rajuan Bhansubu sudah tidak berpacaran lagi maka disitulah terjadinya penyebaran gambar dan Video mesum dengan pacarnya disebar melalui akun facebooknya, dia mengirimkan satu gambar/foto telanjang serta rekaman video mesum yang didalam video tersebut terdapat wajah saksi korban kepada akun facebook Dedi Potabuga, selain itu secara sengaja Rajuan Bahansubu juga mengirimkan foto dan video telanjang korban kepada 2 akun facebook teman-teman korban.<sup>2</sup>

Pada saat yang bersamaan juga Rajuan Bahansubu tidak hanya menyebarluaskan melalui akun facebook miliknya, tetapi juga melalui akun whatsapp. Tujuan Rajuan Bahansubu menyebarluaskan foto dan video telanjang korban ialah agar foto tersebut dapat dilihat oleh teman-teman korban.

---

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg

Perbuatan tersebut dinilai telah membuat malu korban, maka dari itu korban melaporkan perbuatan RB kepada pihak kepolisian, dan akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Kotamobagu. Jaksa penuntut umum menjerat RB dengan ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah.

Dalam menyelesaikan tindak pidana pornografi akan berdasar pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pembentukan undang-undang pornografi dilatar belakangi karena KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak mampu mengatasi serta menuntaskan permasalahan perihal tindak pidana pornografi. Hal ini mengakibatkan sanksi yang ada pada KUHP yang bersifat umum tidak berlaku lagi bagi pelaku tindak pidana pornografi.

Dengan demikian, hakim harus memberikan jaminan atas kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi siapapun. Putusan hakim selama proses peradilan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dan manfaat dari hukum diharapkan akan tercapai, baik bagi lingkungan sosial maupun bagi pelaku tindak pidana. Selama memberikan putusan, hakim perlu mencermati unsur yang memberatkan pidana dan unsur yang meringankan pidana.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg) ? 2) Bagaimanakah Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (studi Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg) ?

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana pornografi dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg. dan untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg.

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : a) akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan hasilnya diharapkan juga mampu dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya dalam tahap lebih lanjut. b) Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. c) Manfaat Praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum, dalam rangka penanganan perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Teknik memperoleh data dengan pengumpulan data yang valid, penelitian ini di tempuh dengan cara studi kepustakaan.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg)**

#### **Kasus Posisi**

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita akun Facebook RAJUAN BAHANSUBU milik terdakwa telah mengirimkan satu gambar/foto telanjang serta rekaman video mesum yang didalam video tersebut terdapat wajah saksi korban kepada akun Facebook DEDI POTABUGA yang merupakan akun milik ayah kandung saksi korban. Saksi korban langsung menghapus kiriman tersebut dikarenakan takut apabila DEDI POTABUGA selaku ayah kandung korban mengetahui.

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita saksi MAHYUNI PARANSI Alias YUNI menerima pesan dari aplikasi Masengger. Ketika saksi MAHYUNI PARANSI membuka pesan tersebut terdapat gambar telanjang dan video mesum dengan wajah saksi korban yang dikirimkan dari akun Facebook RAJUAN BAHANSUBU yang merupakan akun milik terdakwa. Kemudian saksi MAHYUNI PARANSI menanyakan kepada terdakwa melalui aplikasi Masengger tersebut apa maksud terdakwa mengirimkan gambar dan video mesum. Lalu terdakwa menjawab “hay qt Cuma ada kirim p kaka kua eee”. Saksi MAHYUNI PARANSI langsung menghapus gambar dan video tersebut karena merasa malu dengan kiriman tersebut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei



2019 sekitar pukul 09.00 wita handphone saksi ANISA TRIBONAWATI TUBUON Alias ANISA berbunyi dan setelah dicek merupakan pemberitahuan dari aplikasi whatsapp. Setelah saksi ANISA membuka isi pesan whatsapp terdakwa melalui akun whatsapp milik terdakwa dengan nomor handphone 082346267271 mengirimkan dengan kalimat “ma faro ada kita mo kirim, kita mo kase lia” selanjutnya saksi ANISA membalas “kalau tidak bagus jangan di kirim” dan kemudian akun whatsapp milik terdakwa mengirimkan gambar telanjang saksi korban dan video (mesum) saksi korban. Kemudian saksi ANISA memblokir akun whatsapp milik terdakwa.

Bahwa terdakwa menyebarkan gambar/foto dan video pornografi yang terdapat wajah saksi korban dengan cara mengirimkan gambar dan video tersebut melalui Facebook kepada DEDI POTABUGA, saksi YUNI PARANSI dan melalui whatsapp kepada saksi ANISA TUBUON dikarenakan antara terdakwa dan saksi korban sudah tidak menjalin hubungan cinta lagi sejak sekitar akhir Februari.<sup>3</sup>

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa RAJUAN BAHANSUBU, pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanoyan Selatan Kec. Tutuyan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

---

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg

hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi korban masih menjalin hubungan cinta sekitar awal bulan Februari di Kos-kosan di lorong Kembang Kel. Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat, terdakwa dan saksi korban sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Di tengah keduanya sedang melakukan hubungan badan, terdakwa melakukan pemotretan serta merekam video mesum yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban yang memperlihatkan tubuh dan wajah saksi korban yang dalam keadaan telanjang menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna putih silver dengan nomor imei 1 :861206033320251, imei 2: 861206033920258 yang terdapat kartu Telkomsel dengan nomor seri : 6210 0041 2562 2996 00 dengan nomor handphone: 082346267271, dan kartu Indosat IM3 dengan nomor seri: 6201 6000 2644 05515-U dengan nomor handphone 085696233722 milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemotretan dan perekaman, saksi korban dalam keadaan sadar dan mengetahui hal tersebut sehingga saksi korban menanyakan kepada terdakwa “kiapa mo rekam?”, lalu terdakwa menjawab bahwa hasil rekaman video tersebut akan disimpan untuk dilihat-lihat kembali ketika terdakwa dan saksi korban sedang tidak bersama-sama; Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita akun Facebook RAJUAN BAHANSUBU milik terdakwa telah mengirimkan satu gambar/foto telanjang serta rekaman video mesum yang didalam video tersebut terdapat wajah saksi korban kepada akun Facebook DEDI POTABUGA yang merupakan akun milik ayah kandung saksi korban. Saksi korban langsung menghapus kiriman tersebut dikarenakan takut apabila DEDI POTABUGA selaku ayah kandung korban mengetahui;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita saksi MAHYUNI PARANSI Alias YUNI menerima pesan dari aplikasi Masengger. Ketika saksi MAHYUNI PARANSI membuka pesan tersebut terdapat gambar telanjang dan video mesum dengan wajah saksi korban yang dikirimkan dari akun Facebook RAJUAN BAHANSUBU yang merupakan akun milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wita handphone saksi ANISA TRIBONAWATI TUBUON Alias ANISA berbunyi dan setelah dicek merupakan pemberitahuan dari

aplikasi whatsapp. Setelah saksi ANISA membuka isi pesan whatsapp terdakwa melalui akun whatsapp milik terdakwa dengan nomor handphone 082346267271 mengirimkan dengan kalimat “ma faro ada kita mo kirim, kita mo kase lia” selanjutnya saksi ANISA membalas “kalau tidak bagus jangan di kirim” dan kemudian akun whatsapp milik terdakwa mengirimkan gambar telanjang saksi korban dan video (mesum) saksi korban. Kemudian saksi ANISA memblokir akun whatsapp milik terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat kabar dari Perempuan INGGIT MOKOGINTA, saksi korban langsung memberitahukan orang tua saksi serta keluarga saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah mengirimkan berupa foto/gambar dan video mesum kepada akun Facebook atas nama DEDI POTABUGA.
- Bahwa saat dilaksanakan sidang di desa bertempat di Balai Desa Tutuyan terkait penyebaran foto/gambar serta video yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui telah menyebarluaskan foto dan video mesum yang terdapat wajah saksi korban; Bahwa terdakwa menyebarluaskan gambar/foto dan video pornografi yang terdapat wajah saksi korban dengan cara mengirimkan gambar dan video tersebut melalui Facebook kepada DEDI POTABUGA, saksi YUNI PARANSI dan melalui whatsapp kepada saksi ANISA TUBUON dikarenakan antara terdakwa dan saksi korban sudah tidak menjalin hubungan cinta lagi sejak sekitar akhir Februari.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli *Quido Conferti Kainde*, ST.MM.MT.CHFL., yang menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan dengan perbuatan pornografi atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.<sup>4</sup>

### **Pertimbangan Hakim**

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam

---

<sup>4</sup> Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg

amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa: a) Menyatakan terdakwa Rajuan Bahansubu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dakwaan Kesatu. b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJUAN BAHANSUBU dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan Denda sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) Bulan Kurungan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah: 1) Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan telah didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2) Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa saksi terdiri dari a) Sri Ranti Potabuga, b) Mahyuni Paransi, dan c) Anisa Tribonawati Tubuon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangan pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus di kurangkangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3) Terdakwa ditahan dan

penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4) bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatannya, 5) Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini; 6) Maka didapatkan fakta-fakta di persidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti di persidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 7) Oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 8) Perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, 9) Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; 10) Majelis Hakim berkesimpulan

terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara; 11) Penahanan terdakwa tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan; 12) Lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangi dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa; 13) barang bukti yang diajukan di persidangan haruslah dirampas untuk dimusnakan; 14) sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.<sup>5</sup>

Hal-hal yang memberatkan : Akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban merasa malu. Hal-hal yang meringankan: a) Terdakwa belum pernah dihukum. b) Terdakwa mengakui perbuatannya. c) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

### **Analisis Pertimbangan Hakim**

Berikut analisis penulis mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg. **a) Pertimbangan Yuridis**, berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu : 1) Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan, 2) Keyakinan hakim akan

---

<sup>5</sup> Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg

bersalahnya seseorang tersebut. Secara Yuridis alat bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 184 KUHAP. unsur-unsurnya sudah terbukti, Sehingga terbukti hakim menggunakan pertimbangan yuridis. **b) Pertimbangan Sosiologis,** pertimbangan yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan putusan berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis hakim dapat dilihat dari adanya pertimbangan yang memberatkan yakni akibat perbuatan terdakwa tersebut Perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan Perbuatan terdakwa juga mengakibatkan korban Mahyuni menanggung malu sedangkan pertimbangan yang meringankan yakni Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. **c) Pertimbangan filosofis,** Dalam kasus perkara putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg, hakim menjatukan putusan terhadap terdakwa Rajuan Bahansubu Pasal 184 KUHAP, antara isi pasal dan setiap unsur-unsurnya telah sesuai dan terbukti dari setiap unsur-unsur yang penulis jelaskan dan di atas sehingga hakim tidak lagi ragu dalam menjatukan putusan terhadap perkara karena telah mengarah pada kebenaran dan keadilan, penulis berpendapat hakim telah menggunakan pertimbangan filosofis. Menurut analisis penulis, hakim sudah menggunakan pertimbangan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Alat bukti dalam proses peradilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diuraikan sebelumnya, sehingga terungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi tindak pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Selanjutnya mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan hakim. Hakim memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg)**

#### **Dasar Putusan hakim**

Menyatakan terdakwa RAJUAN BAHANSUBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak” sebagaimana dimaksud melanggar Pasal Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat



(1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dakwaan Kesatu.

Menetapkan barang bukti berupa ; • 1 (satu) unit handphone Redmi Note 4 warna Putih silver dengan nomor Imei 1: 861206033320251, Imei 2: 861206033920258 yang terdapat kartu Telkomsel dengan nomor seri: 6210 0041 2562 2996 00 dengan nomor handphone: 082346267271 dan kartu Indosat IM3 dengan nomor seri: 6201 6000 2644 05515-U dengan nomor handphone: 085696233722. • 1 (satu) buah akun Facebook dengan Username: RAJUAN BAHANSUBU yang di export dalam bentuk flash disk. • 1 (satu) rekaman video dengan nama: VID-20190717-WA0074 dengan durasi 01.58 detik, yang di export ke dalam bentuk flash disk. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.<sup>6</sup>

Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: 1) *Quido Conferti Kainde*, ST., MM., MT., CHFI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: a) Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan unsur-unsur pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

---

<sup>6</sup> Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg

“setiap orang menjadikan orang lain sebagai objek atau mengandung muatan pornografi pada dasarnya saling melengkapi. Pasal 27 UU ITE melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan UU Anti Pornografi mengatur Batasan pornografi yang merupakan bagian dari hal yang melanggar kesusilaan yang diatur dalam UU ITE. b) setelah ditunjukkan hasil *capture* yang diupload/dikirimkan oleh akun bernama RAJUAN BAHANSUBU ke akun messenger Facebook DEDI POTABUGA dan YUNI PARANSI serta akun whatsapp ANISA TUBUON pada sekitar bulan Mei 2019 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hasil *Capture* tersebut masih dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang dan terpenting adalah alat bukti itu didapat secara sah. c) setelah dijelaskan secara singkat kronologis terdakwa mengirimkan foto/gambar telanjang dan video mesum yang terdapat wajah saksi SRI RANTI POTABUGA ke akun messenger DEDI POTABUGA, YUNI PARANSI serta akun whatsapp ANISA TUBUON, ahli menjelaskan gambar/foto telanjang dan video tersebut termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan mendistribusikan, mentransmisikan

atau membuat dapat diakses. Perbuatan terdakwa juga dapat dikatakan sebagai muatan yang melanggar kesusilaan dan pornografi sebagaimana dalam UU Pornografi. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar. d) Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, e) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mengirim video dan gambar porno yang ada wajah saksi korban. f) Terdakwa mengirim gambar dan video porno tersebut karena Terdakwa merasa jengkel dengan saksi korban yang hendak memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa. g) Terdakwa berpacaran dengan saksi korban sejak tahun 2015, h) Bahwa Terdakwa membuat gambar dan video porno tersebut pada bulan Mei 2019 di tempat kos saksi korban, i) Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesal.<sup>7</sup>

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1) Terdakwa pernah memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban. 2) awalnya Terdakwa dengan saksi korban melakukan hubungan badan pada siang hari di bulan Februari 2019 bertempat di salah satu tempat kos di Kelurahan Gogagoaman Lorong Kembang Kelurahan Kotamobagu Barat. Kemudian Terdakwa memotret dan merekam adegan Terdakwa dengan saksi korban tersebut menggunakan handphone merk Xiaomi milik Terdakwa. 3) kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa mengirimkan foto telanjang dan rekaman video saksi korban melalui

---

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg

messanger dan aplikasi Whatsapp ke saksi Mahyuni Paransi. 4) Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesal. 5) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

### **Isi Putusan**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg, pada persidangan hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara RAJUAN BAHANSUBU, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut: **1)** Menyatakan Terdakwa RAJUAN BAHANSUBUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyebarkan Pornografi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008”. **2)** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. **3)**

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. **4)** Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan. **5)** Menetapkan barang bukti berupa : a) 1 (satu) unit handphone Redmi Note 4 warna Putih silver dengan nomor Imei 1: 861206033320251, Imei 2: 861206033920258 yang terdapat kartu Telkomsel dengan nomor seri: 6210 0041 2562 2996 00 dengan nomor handphone: 082346267271 dan kartu Indosat IM3 dengan nomor seri: 6201 6000 2644 05515-U dengan nomor handphone: 085696233722. b) 1 (satu) buah akun Facebook dengan Username: RAJUAN BAHANSUBU yang di export dalam bentuk flash disk. c) 1 (satu) rekaman video dengan nama: VID-20190717-WA0074 dengan durasi 01.58 detik, yang di export ke dalam bentuk flash disk. Dimusnahkan. **6)** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).<sup>8</sup>

### **Analisis Penerapan Pidana**

Didalam putusan yang penulis analisa terdapat seseorang yang telah melakukan tindak pidana pornografi dengan menyebarkan, kemudian gambar/foto tersebut disebarluaskan kepada orang-orang terdekat korban.<sup>9</sup> Perkara Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa

---

<sup>8</sup> Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg.

<sup>9</sup> R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. 1994. Bogor. hlm. 204

keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti informasi elektronik dan dokumen video atau hasil gambar sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya merupakan melakukan Tindak Pidana “Menyebarkan Pornografi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”.<sup>10</sup>

Penerapan undang-undang pornografi terhadap terdakwa dan perilaku Terdakwa sudah benar dengan menggunakan undang-undang pornografi karena fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan (hukum dan fakta) yang dilakukan oleh hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan itu dilakukan. Permasalahan yang muncul mengenai putusan pidana hakim yang lebih ringan karena keadaan yang meringankan terdakwa, perbuatan yang terdakwa lakukan masih tergolong dalam skala kecil serta ketentuan pidana dari undang-undang pornografi itu sendiri yang tidak memberikan batasan minimal terkait dengan penjatuhan sanksi yang diberikan, jadi wewenang penjatuhan pidana dalam setiap perkara yang ada di pengadilan merupakan Hak *Prerogative* Hakim, dimana menurut Hakim bahwa setiap tindak pidana mempunyai karakteristik yang berbeda-beda walaupun Pasal yang dilanggar sama. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa hukuman yang diberikan terhadap pelaku pada putusan hakim telah memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kejadian yang sama.

---

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Kotamobagu. Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Adapun kesimpulan : 1) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana menyatakan terdakwa Rajuan Bahansubu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg didasarkan atas beberapa pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis, termasuk alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana. Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Saksi ahli dari PU, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. 2) Penerapan Pidana terhadap dakwaan dari penuntut umum yang berbentuk Alternatif, “Dalam memutus dakwaan alternatif, hakim dalam memilih dakwaan itu didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dari salah satu dakwaan alternatif tersebut” yaitu : **a)** Bahwa Terdakwa pernah memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban. **b)** Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi korban melakukan hubungan badan pada siang hari di bulan Februari 2019 bertempat di salah satu tempat kos di Kelurahan Gogagoaman Lorong Kembang Kelurahan Kotamobagu Barat. Kemudian Terdakwa memotret dan merekam adegan Terdakwa dengan saksi korban tersebut menggunakan handphone merk Xiaomi milik

Terdakwa. **c)** Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa mengirimkan foto telanjang dan rekaman video saksi korban melalui messenger dan aplikasi Whatsapp, ke korban dan teman korban. **d)** Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesal. **e)** Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Isi putusan dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg adalah tidak ada penolakan permohonan kasasi Terdakwa dan hakim tetap memberikan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman 10 bulan dipenjara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. menerapkan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### **Saran**

Adapun saran : 1) Dalam memutus perkara Hakim dituntut mempunyai keahlian atau kecakapan hukum yang baik dan pemahaman mengenai metode penetapan hukum, maka dari itu dipandang bisa untuk menyadarkan masyarakat agar dapat mengerti akan hak dan kewajiban mereka sebagai pihak yang berperkara dengan baik dan benar atas hasil dari ketetapan majelis hakim dalam putusan pengadilan. 2) Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak



memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian dan penerapan pidana terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Mengingat bahwa kejahatan pornografi telah berkembang dengan modus kejahatan yang lebih modern dan menjadi tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Nomor 254/Pid.B/2019/PN.Ktg